



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perda Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Penjabat Gubernur adalah pemegang jabatan Gubernur untuk sementara waktu dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
4. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.



5. Kadipaten Pakualaman, yang selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
6. Surat Pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan adalah *Undhang* atau surat keputusan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta, yang dikeluarkan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura.
7. Surat Pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten adalah *Kekancingan Panetep, Paneteging Karsa* atau Surat Keputusan yang dibuat Calon Adipati Paku Alam untuk menjadi Adipati Paku Alam yang bertakhta.
8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
10. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
11. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
12. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur adalah wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
13. Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu adalah pengisian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dalam keadaan salah satu atau kedua-duanya berhalangan tetap atau belum memenuhi syarat sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
14. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura adalah Lembaga di lingkungan Kasultanan yang diberi kewenangan untuk mengusulkan Sultan yang bertakhta sebagai Calon Gubernur.
15. Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan adalah Lembaga di lingkungan Kadipaten yang diberi kewenangan untuk mengusulkan Adipati yang bertakhta sebagai Calon Wakil Gubernur.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
18. Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD DIY dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.



19. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah Istimewa DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Perdais untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
- b. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pemerintahan yang baik; dan
- e. kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;



- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
 - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;



- i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
 - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menyerahkan:
- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur.
- (4) Bentuk dan susunan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, l, m dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

Pasal 4

Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban memenuhi persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam
yang Bertakhta

Pasal 5

Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yaitu Sultan yang *jumeneng* sebagai Sultan Hamengku Buwono sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kasultanan.



Pasal 6

Adipati Paku Alam yang bertakhta yaitu Adipati yang *jumeneng* sebagai Adipati Paku Alam sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kadipaten.

Bagian Ketiga Prosedur

Paragraf 1 Pengajuan Calon

Pasal 7

- (1) DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Kasultanan disampaikan kepada Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta; dan
 - b. untuk Kadipaten disampaikan kepada Adipati Paku Alam yang bertakhta.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Adipati Paku Alam yang bertakhta, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura dan Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan mempersiapkan persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari DPRD.
- (2) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:
 - a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. surat pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).



Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD membentuk Panitia Khusus penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perwakilan fraksi-fraksi paling banyak setengah jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan Panitia Khusus terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat.
- (5) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dapat dilakukan perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya.
- (3) Tugas Panitia Khusus penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Paragraf 2

Verifikasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Pasal 11

- (1) DPRD membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perwakilan fraksi-fraksi paling banyak setengah jumlah anggota DPRD.



- (4) Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD karena jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua DPRD karena jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai Sekretaris dan bukan anggota; dan
 - d. Anggota adalah wakil fraksi-fraksi.
- (5) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (7) Tugas Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Pasal 12

- (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkewajiban mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahap pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan melalui media massa setempat.
- (2) Panitia Khusus melakukan verifikasi dokumen administrasi persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas pencalonan.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dapat dilakukan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari berikutnya.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Panitia Khusus menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara penetapan.
- (5) Panitia Khusus menyampaikan hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf 3

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 13

- (1) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam rapat paripurna DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.



- (2) Agenda rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan perkembangan lingkungan strategis.
- (3) DPRD melalui fraksi-fraksi memberikan tanggapan berupa saran dan masukan terhadap pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk mempersiapkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi visi, misi, dan program calon Gubernur disampaikan kepada DPRD melalui fraksi-fraksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna.
- (5) Visi, Misi dan Program yang disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (6) DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur setelah pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Paragraf 4

Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (2) Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.



Bagian Keempat

Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal Adipati Paku Alam telah memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur maka proses pengisian jabatan sesuai dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur sekaligus melaksanakan tugas sebagai Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (4) Dalam hal DPRD hanya menetapkan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon Wakil Gubernur harus memaparkan visi, misi dan program di depan Rapat Paripurna DPRD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan lingkungan strategis.
- (5) Mekanisme pemaparan visi, misi, dan program calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 13.
- (6) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono telah memenuhi syarat sebagai Gubernur maka proses pengisian jabatan sesuai dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Masa jabatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 17

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono diangkat sebagai pejabat negara lainnya sehingga terjadi kekosongan jabatan Gubernur, maka Wakil Gubernur sekaligus melaksanakan tugas sebagai Gubernur.
- (2) Dalam hal Adipati Paku Alam diangkat sebagai pejabat negara lainnya sehingga terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur, maka Gubernur menjalankan tugas Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam diangkat sebagai pejabat negara lainnya sehingga terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah menunjuk Penjabat Gubernur setelah mendapat pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten.
- (4) Masa jabatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir setelah dilantiknya Sultan Hamengku Buwono dan/atau Adipati Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 18

Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:

- a. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan paling kurang IV/c; dan
- c. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil selama 3 (tiga) tahun terakhir paling kurang mempunyai nilai baik.

Pasal 19

- (1) Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan mutasi pegawai;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.



BAB III PELANTIKAN

Pasal 20

- (1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokoler Kepresidenan.
- (2) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 22

- (1) Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kedudukan sebagai Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;



- c. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang Gubernur selaku Kepala Daerah meliputi :

- a. mengajukan rancangan Perda dan/atau Perdais;
- b. menetapkan Perda dan/atau Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

- a. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- b. mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- d. mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada lembaga pertanahan;
- e. melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
- f. merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.



Pasal 25

- (1) Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, adalah membantu Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai wewenang:
 - a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara DIY dan Daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara DIY dan Daerah kabupaten/kota dan antar Daerah kabupaten /kota;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota;



- d. melantik bupati/wali kota;
 - e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah DIY kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di DIY kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

BAB V KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 27

- (1) Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 28

- (1) Wakil Gubernur bertugas:
- a. membantu Gubernur dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
 - c. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;



- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
- f. melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Gubernur berhak:

- a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kewenangan Keistimewaan;
- b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan urusan pemerintahan dan Kewenangan Keistimewaan;
- c. mengusulkan Perda dan/atau Perdais;
- d. mengusulkan perubahan atau penggantian Perda dan/atau Perdais; dan
- e. atas protokoler dan kedudukan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Wakil Gubernur berhak atas protokoler dan kedudukan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan berdemokrasi;



- e. mentaati dan menegakkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal di DIY; dan
 - k. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta serta melindungi berbagai kebudayaan masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban:
- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;
 - b. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan Akhir Masa Jabatan kepada DPRD; dan
 - c. menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan Akhir Masa Jabatan kepada masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 32

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang:
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu;
 - b. turut serta dalam perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/milik daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun;
 - c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan kepada dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam perkara di pengadilan;
 - f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya atau sebagai anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjadi anggota partai politik.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BERHENTINYA GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR

Pasal 33

- (1) Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam berhenti sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (3) Pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengisian jabatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dibiayai dengan dana keistimewaan.
- (2) Pelaksanaan kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Perdais ini, *Undhang* yang dikeluarkan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Sri Wandawa Angka : 3/KHSW/89 dan Angka 4/KHSW/89 tetap berlaku sepanjang Sultan yang bertakhta adalah Sultan Hamengku Buwono X.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DIY mempunyai kewenangan istimewa di samping kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan istimewa dimaksud menyangkut tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan tersebut dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturannya harus mendasarkan pada hak-hak dan asal usul dari daerah istimewa tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa, namun demikian konsistensi pengakuan atas status keistimewaan belum diikuti pengaturan yang komprehensif terkait dengan bidang-bidang keistimewaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme Penetapan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak pelantikan, serta tidak terikat dengan ketentuan periodisasi masa jabatan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1



Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud mampu secara jasmani dan rohani adalah dalam keadaan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i

Yang dimaksud dengan kekayaan pribadi adalah harta yang berupa harta bawaan dan/atau harta bersama selama perkawinan berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Saudara kandung, istri, dan anak yaitu:

- a. saudara kandung merupakan saudara seibu dan seayah yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- b. istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan akta perkawinan.
- c. anak dibuktikan dengan akta kelahiran, surat kenal lahir, atau penetapan pengadilan.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pengadilan niaga/pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Pengadilan setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pengadilan niaga/pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Pengadilan setempat.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerimaan surat pemberitahuan dibuktikan dengan tanda terima dengan tanda tangan dan cap dari Panitra Pura.

Ayat (4)

Penerimaan surat pemberitahuan dibuktikan dengan tanda terima dengan tanda tangan dan cap dari Kasentanan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat negara lainnya antara lain Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri Negara.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur” adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.
- Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas jabatan karena sedang melakukan pendidikan, pelatihan, kursus, kunjungan ke luar negeri, kunjungan ke dalam negeri, menunaikan ibadah keagamaan, sakit, cuti, atau alasan lain yang sejenis dengan itu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DIY
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN,
PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR

BENTUK SURAT PERSYARATAN KELENGKAPAN CALON GUBERNUR DAN
CALON WAKIL GUBERNUR

I. SURAT PERNYATAAN KESETIAAN KEPADA PANCASILA

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Agama :
Jenis Kelamin :
Nomor KTP :
Umur :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta/Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta/Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor



..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubenur/Calon Wakil
Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

Materai Rp 6000

(.....)



II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBENUR/CALON WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal :
Lahir
- 3. Umur :Tahun;
- 4. Alamat tempat tinggal:
- 5. Jenis kelamin :
- 6. Agama :
- 7. Nama orang tua : a. Ayah :
b. Ibu :
- 8. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri :
c. jumlah anak orang.
1)
2)
3)**)
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)**)
- 9. Pekerjaan :
- 10. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.**)



11. Riwayat organisasi : a.
b.
c. **)
12. Riwayat pekerjaan dan : a.
alamat pekerjaan b.
c. **)
13. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/calon Wakil Gubernur*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :
pada tanggal :

Calon Gubernur/Calon Wakil
Gubernur*)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Materai

Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan sesuai keadaan



III. SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK

KOP KASULTANAN/KADIPATEN
SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/CALON WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menjadi anggota Partai Politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon Gubernur/calon wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Calon Wakil
Daerah Istimewa Yogyakarta

Materai
Rp 6000

(.....)



IV. SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR YANG DITANDATANGANI
PENGHAGENG KAWEDANAN HAGENG PANITRA PURA KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT.

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini diajukan Calon Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Nomor KTP :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Surat pencalonan ini dilampiri persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :

pada tanggal:

Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Materai Rp 6000

(.....)



V. SURAT PENCALONAN CALON WAKIL GUBERNUR YANG
DITANDATANGANI PENGHAGENG KAWEDANAN HAGENG
KASENTANAN KADIPATEN PAKUALAMAN

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

SURAT PENCALONAN
CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini diajukan Calon Wakil Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Surat pencalonan ini dilampiri persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :
pada tanggal :

Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan
Kadipaten Pakualaman

Materai
Rp 6000

(.....)



VI. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SULTAN HAMENGKU BUWONO
SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN ADI PATI PAKU ALAM SEBAGAI
CALON WAKIL GUBERNUR

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR/CALON WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi
calon Gubernur/calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan
syarat pengajuan calon Gubernur/calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :
pada tanggal:

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Calon Wakil

Materai
Rp 6000

(.....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X